



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;

- d. pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subba
 - 3. gian Keuangan; dan
 - 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi terdiri dari:
 - 1. Seksi Museum dan Kepurbakalaan; dan
 - 2. Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya.
 - d. Bidang Kesenian terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kesenian.
 - e. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - 2. Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi Wisata; dan
 - 2. Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi

Pasal 12

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum, kepurbakalaan, sejarah, nilai, dan tradisi budaya.

Pasal 13

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi;**
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum, keurbakalaan, sejarah, nilai, dan tradisi budaya;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum dan keurbakalaan;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan sejarah, nilai, dan tradisi budaya; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi.**

Pasal 14

Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum dan keurbakalaan.

Pasal 15

Seksi Museum dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan museum dan keurbakalaan;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan museum;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan benda cagar budaya, situs, dan peninggalan budaya; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan.**

Pasal 16

Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan sejarah, nilai, dan tradisi budaya.

Pasal 17

Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya;**

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan sejarah, nilai, dan tradisi budaya;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sejarah, nilai budaya, dan tradisi budaya;
- d. pembinaan pelestarian dan pemeliharaan sejarah lokal dan nasional;
- e. pembinaan pelestarian dan pemeliharaan nilai budaya;
- f. pembinaan pelestarian dan pemeliharaan tradisi budaya;
- g. penyelenggaraan penanaman nilai sejarah dan nilai tradisi;
- h. pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sejarah, nilai budaya, dan tradisi budaya; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai, dan Tradisi Budaya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesenian

Pasal 18

Bidang Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kesenian.

Pasal 19

Bidang Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesenian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kesenian;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian kesenian;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan kesenian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kesenian.

Pasal 20

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan perlindungan dan pelestarian kesenian.

Pasal 21

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan pelestarian kesenian;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana kesenian tradisional;
- e. penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan benda karya seni; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan kesenian.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kesenian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kesenian;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan kesenian;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana kesenian non tradisional; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Kesenian.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 24

Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman;

- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata.

Pasal 26

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 27

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- e. pembinaan lembaga kelompok dan pelaku wisata;
- f. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 28

Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman.

Pasal 29

Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman;

- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan usaha jasa pariwisata dan perfilman; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman.

Bagian Kelima
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 30

Bidang Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan promosi wisata, dokumentasi dan informasi pariwisata.

Pasal 31

Bidang Pemasaran Wisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Wisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan promosi wisata, dokumentasi dan informasi pariwisata;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan promosi pariwisata;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemasaran Wisata.

Pasal 32

Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan promosi wisata.

Pasal 33

Seksi Promosi Wisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Wisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis promosi wisata;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan promosi wisata;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan promosi wisata;
- e. penyelenggaraan pemasaran potensi, obyek dan daya tarik wisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Promosi Wisata.

Pasal 34

Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata.

Pasal 35

Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata;
- c. penyelenggaraan pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan dokumentasi dan informasi pariwisata;
- d. penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan informasi wisata;
- e. pembinaan usaha pelayanan informasi wisata dan pramu wisata;
- f. penyelenggaraan pengembangan pasar pariwisata; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN, 



P. R. SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

TANGGAL : 6 Oktober 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



_____ : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO